



PUTUSAN

Nomor 1602/Pid.B/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Rudianto Bin Salam;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngadiluhur Rt.07 Rw.04 Kecamatan Balen KabupatenBojonegoroAtau Perum Pondok Candra Jl.Jambu Gang VIII No.10 Kecamatan Waru KabupatenSidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EKO RUDIANTO Bin SALAM bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO RUDIANTO Bin SALAM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit HP merk Oppo A3S dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair;

-----Bahwa ia Terdakwa EKO RUDIANTO Bin SALAM pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos Jl.Jemursari Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✚ Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo (Keduanya petugas kepolisian Sektor Wonocolo) sedang Patroli operasi antisipasi kejahatan malam di Jl. Jemursari Kota Surabaya kemudian saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengecekan handphone merk OPPO A3S terdapat aplikasi judi online jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- ✚ Bahwa awalnya Terdakwa dalam permainan judi online jenis Mahjong dengan cara Terdakwa mentransfer uang taruhan dengan menggunakan

Hal 2 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomor 130262451 setelah itu Terdakwa mengakses ke permainan PG SOFT memilih menu Mahjong lalu memasukkan user name : ekorudianto11 dengan password : inez12345 selanjutnya Terdakwa memasang uang taruhan Rp.500,- dalam satu kali putaran (*Spin*) kemudian Terdakwa mendapatkan skater sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.75.000,- maka uang akan langsung masuk ke saldo DANA milik Terdakwa sedangkan jika kalah maka uang taruhan yang ada di saldo akan berkurang;

- ✦ Bahwa permainan judi online jenis Mahjong tersebut hanya bersifat untung-untungan dan selama bermain judi online jenis Mahjong Terdakwa dalam penyelenggaraannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A3S dibawa ke kantor Kepolisian ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Subsidiar;

----- Bahwa ia Terdakwa EKO RUDIANTO Bin SALAM pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos Jl.Jemursari Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✦ Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo (Keduanya petugas kepolisian Sektor Wonocolo) sedang Patroli operasi antisipasi kejahatan malam di Jl.Jemursari Kota Surabaya kemudian saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengecekan handphone merk OPPO A3S terdapat aplikasi judi online jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- ✦ Bahwa awalnya Terdakwa dalam permainan judi online jenis Mahjong dengan cara Terdakwa mentransfer uang taruhan dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomor 130262451 setelah itu Terdakwa mengakses ke permainan PG SOFT memilih menu Mahjong lalu memasukkan user name : ekorudianto11 dengan password : inez12345 selanjutnya Terdakwa memasang uang taruhan Rp.500,- dalam satu kali putaran (*Spin*) kemudian

Hal 3 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.



Terdakwa mendapatkan skater sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.75.000,- maka uang akan langsung masuk ke saldo M banking milik Terdakwa sedangkan jika kalah maka uang taruhan yang ada di saldo akan berkurang;

- ✚ Bahwa permainan judi online jenis Mahjong tersebut hanya bersifat untung-untungan dan selama bermain judi online jenis Mahjong Terdakwa dalam penyelenggaraannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A3S dibawa ke kantor Kepolisian ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Heru Prasetyo;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP penyidikan;
- Benar saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo (Keduanya petugas kepolisian Sektor Wonocolo) sedang Patroli operasi antisipasi kejahatan malam di Jl. Jemursari Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan judi online jenis Mahjong ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kos Jl.Jemursari Kota Surabaya ;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis Mahjong dengan cara terdakwa memilih situs permainan PG SOFT lalu memilih menu Mahjong dan memasukkan username : ekorudianto11 dengan password : inez12345 ;
- Bahwa benar menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomor 130262451 ;
- Bahwa benar Terdakwa memasang uang taruhan Rp.500,- dalam satu kali putaran (*Spin*) kemudian Terdakwa mendapatkan skater sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.75.000,- maka uang akan langsung masuk ke saldo DANA milik Terdakwa sedangkan jika kalah maka uang taruhan yang ada di saldo akan berkurang ;
- Bahwa permainan judi jenis online jenis Mahjong tersebut hanya bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis online jenis Mahjong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A3S ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Bobby Susilo;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP penyidikan;
- Benar saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo (Keduanya petugas kepolisian Sektor Wonocolo) sedang Patroli operasi antisipasi kejahatan malam di Jl. Jemursari Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan judi online jenis Mahjong ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kos Jl.Jemursari Kota Surabaya ;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis Mahjong dengan cara terdakwa memilih situs permainan PG SOFT lalu memilih menu Mahjong dan memasukkan username : ekorudianto11 dengan password : inez12345 ;
- Bahwa benar menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomor 130262451 ;
- Bahwa benar Terdakwa memasang uang taruhan Rp.500,- dalam satu kali putaran (*Spin*) kemudian Terdakwa mendapatkan skater sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.75.000,- maka uang akan langsung masuk ke saldo DANA milik Terdakwa sedangkan jika kalah maka uang taruhan yang ada di saldo akan berkurang ;
- Bahwa permainan judi jenis online jenis Mahjong tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis online jenis Mahjong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A3S ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;

Hal 5 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kos Jl.Jemursari Kota Surabaya ;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis Mahjong dengan cara terdakwa memilih situs permainan PG SOFT lalu memilih menu Mahjong dan memasukkan username : ekorudianto11 dengan password : inez12345 ;
- Bahwa benar menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomor 130262451 ;
- Bahwa benar Terdakwa memasang uang taruhan Rp.500,- dalam satu kali putaran (*Spin*) kemudian Terdakwa mendapatkan skater sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.75.000,- maka uang akan langsung masuk ke saldo DANA milik Terdakwa sedangkan jika kalah maka uang taruhan yang ada di saldo akan berkurang ;
- Bahwa permainan judi jenis online jenis Mahjong tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis online jenis Mahjong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 unit HP merk Oppo A3S;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kos Jl.Jemursari Kota Surabaya saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo (Keduanya petugas kepolisian Sektor Wonocolo) sedang Patroli operasi antisipasi kejahatan malam di Jl.Jemursari Kota Surabaya kemudian saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengecekan handphone merk OPPO A3S terdapat aplikasi judi online jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dalam permainan judi online jenis Mahjong dengan cara Terdakwa mentransfer uang taruhan dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomor 130262451 setelah itu Terdakwa mengakses ke permainan PG SOFT memilih menu Mahjong lalu memasukkan user name : ekorudianto11 dengan password : inez12345 selanjutnya Terdakwa memasang uang taruhan Rp.500,- dalam satu kali putaran (*Spin*) kemudian Terdakwa mendapatkan skater sehingga Terdakwa mendapatkan

Hal 6 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp.75.000,- maka uang akan langsung masuk ke saldo M banking milik Terdakwa sedangkan jika kalah maka uang taruhan yang ada di saldo akan berkurang;

- Bahwa permainan judi online jenis Mahjong tersebut hanya bersifat untung-untungan dan selama bermain judi online jenis Mahjong Terdakwa dalam penyelenggaraannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A3S dibawa ke kantor Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair terlebih dahulu baru kemudian dakwaan Subsidiar apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Hal 7 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Eko Rudianto Bin Salam adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karena Terdakwa Eko Rudianto Bin Salam dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kos Jl.Jemursari Kota Surabaya saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo (Keduanya petugas kepolisian Sektor Wonocolo) sedang Patroli operasiantisipasi kejahatan malam di Jl.Jemursari Kota Surabaya kemudian saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengecekan handphone merk OPPO A3S terdapat aplikasi judi online jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa dalam permainan judi online jenis Mahjong dengan cara Terdakwa mentransfer uang taruhan dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomor 130262451 setelah itu Terdakwa mengakses ke permainan PG SOFT memilih menu Mahjong lalu memasukkan user name : ekorudianto11 dengan password : inez12345 selanjutnya Terdakwa memasang uang taruhan Rp.500,- dalam satu kali putaran (*Spin*) kemudian Terdakwa mendapatkan skater sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.75.000,- maka uang akan langsung masuk ke saldo M banking milik Terdakwa sedangkan jika kalah maka uang taruhan yang ada di saldo akan berkurang;

Bahwa permainan judi online jenis Mahjong tersebut hanya bersifat untung-untungan dan selama bermain judi online jenis Mahjong Terdakwa dalam penyelenggaraannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya

Hal 8 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A3S dibawa ke kantor Kepolisian ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” tidak terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Primair yang mana telah diuraikan dan dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi / terbukti maka pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidiar dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur ke 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kos Jl.Jemursari Kota Surabaya saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo (Keduanya petugas kepolisian Sektor Wonocolo) sedang Patroli operasi antisipasi kejahatan malam di Jl.Jemursari Kota Surabaya kemudian saksi Heru Prasetyo dan Saksi Bobby Susilo menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengecekan handphone merk OPPO A3S terdapat aplikasi judi

Hal 9 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa dalam permainan judi online jenis Mahjong dengan cara Terdakwa mentransfer uang taruhan dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomor 130262451 setelah itu Terdakwa mengakses ke permainan PG SOFT memilih menu Mahjong lalu memasukkan user name : ekorudianto11 dengan password : inez12345 selanjutnya Terdakwa memasang uang taruhan Rp.500,- dalam satu kali putaran (*Spin*) kemudian Terdakwa mendapatkan skater sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.75.000,- maka uang akan langsung masuk ke saldo M banking milik Terdakwa sedangkan jika kalah maka uang taruhan yang ada di saldo akan berkurang;

Bahwa permainan judi online jenis Mahjong tersebut hanya bersifat untung-untungan dan selama bermain judi online jenis Mahjong Terdakwa dalam penyelenggaraannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A3S dibawa ke kantor Kepolisian ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan kesempatan main judi online jenis Mahjong dengan menggunakan handphone merk OPPO A3S;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **perjudian** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal 10 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah membasmi perjudian;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Rudianto Bin Salam** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Eko Rudianto Bin Salam** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Rudianto Bin Salam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP merk Oppo A3S

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Djuanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal 11 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Siska Christina, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

Sudar, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Hal 12 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2022/PN Sby.